

Adat *Serbo* Dalam *Walimat al-'Urs* Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Bungo Jambi

¹ Mahmud Huda, ² Muhammad Ansori Y.

¹ cakhuudaa@gmail.com ² manshori1410@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Adat *serbo* adalah musyawarah *ninek mamak suku kampung* bersama keluarga yang akan menikah untuk menentukan pesta walimah yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin dan disetujui oleh ketua adat. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan adanya penentuan pesta walimah, adapun yang menjadi keharusan adalah adanya penyelenggaraan pesta walimah di setiap perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat *serbo* dan Hukum Islam adat *serbo* dalam *Walimat al-'Urs* di Desa Babeko Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik adat *serbo* dalam *Walimat al-'Urs* di Desa Babeko Kabupaten Bungo terbagi menjadi tiga: Pertama, adat *serbo duo limo*. Kedua, adat *serbo limo puluh*. Ketiga, adat *serbo setus*. Sedangkan Hukum adat *serbo* dalam *Walimat al-'Urs* boleh dilakukan karena sudah melalui musyawarah, tidak ada paksaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Walimat al-'Urs*, adat *serbo*, Babeko, 'urf.

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.² Manusia tidak

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

² H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 1.

seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.³

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya *wafimat al-'urs* (resepsi pernikahan) yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. *wafimat al-'urs* berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai pencetus tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah maksudnya adalah *wafimat al-'urs* yang artinya resepsi pernikahan. Walimah dalam pernikahan selain sebagai pengumuman bahwa pasangan mempelai telah sah dan resmi sebagai suami istri, juga sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT dengan dibinanya rumah tangga yang baru oleh pasangan pengantin.

³ Beni, *Fiqh Munakahat 1*, 16-17.

Di Provinsi Jambi tepatnya di Desa Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, tempat di mana peneliti melakukan penelitian, dalam pelaksanaan walimah, terdapat suatu tradisi yang dinamakan dengan adat *serbo*. Adat ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu dan masih dijalankan hingga saat sekarang, adat *serbo* juga merupakan keharusan bagi setiap pasangan yang ingin menikah untuk menentukan walimah yang akan mereka laksanakan, dan setiap walimah yang akan mereka laksanakan terdapat tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dalam prosesi walimah.

Tata cara walimah dalam Islam tidak diatur secara pasti dan rinci, hanya saja ada keharusan untuk melaksanakannya. Keharusan untuk menentukan walimah yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin tidak ada pada zaman Nabi maupun Sahabat, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah budaya ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari sunah Nabi atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah adat *serbo* dalam *walimat al-'urs* di Desa Babeko Kabupaten Bungo sesuai dengan Hukum Islam atau tidak perlu adanya suatu istinbath Hukum yang sesuai. '*urf*' merupakan salah satu metode istinbath yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. '*urf*' menurut Ulama' Ushul Fiqih adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Muhammad al-Zarqa' mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'.⁴

Penelitian ini membahas tentang praktik adat *serbo* dalam *walimat al-'urs* yang ada di Desa Babeko Kabupaten Bungo dan Hukum adat *serbo* dalam *walimat al-'urs* di Desa Babeko Kabupaten Bungo menurut Hukum Islam dalam hal ini ditinjau dari aspek '*urf*'.

Sebagai acuan dan perbandingan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizka Mubarokati, Mahasiswi UIN

⁴ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

Sunan Kalijaga Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, tahun 2013, dengan judul “Sumbangan Pada *Walimat al-'Urs* di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”.⁵ Dalam penelitiannya difokuskan pada bagaimana pandangan hukum Islam dan Hukum adat tentang praktik pemberian sumbangan dalam acara *Walimat al-'Urs* dan bagaimana tanggapan masyarakat tentang sumbangan *Walimat al-'Urs*.

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fawari, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan”.⁶ Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa masyarakat Rima Balai pada praktik pelaksanaan sumbangan dalam acara hajatan memakai sistem lelang yaitu melalui penawar dengan tawaran tinggi adalah pemenangnya dan perbuatan ini merupakan manifestasi tradisi tolong menolong dalam masyarakat.

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Angga Raza pada Tahun 2014 dengan judul “Makna Tradisi Buwuh Dalam Acara Pernikahan di Desa Turirejo Kecamatan Kedamen Kabupaten Gresik”.⁷ Penelitian tersebut memfokuskan pada makna sosial dari pada buwuh atau biasa disebut dengan tradisi nyumbang namun penelitian yang dilakukan oleh Angga Raza di atas ditinjau dari

⁵ Rizka Mubarokati, *Sumbangan Pada Walimat al-'Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

⁶ Fawari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

⁷ Diah Angga Raza, *Makna Tradisi Buwuh Dalam Acara Pernikahan Di Desa Turirejo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

aspek sosiologis masyarakat di Desa Turirejo Kecamatan Kedamen Kabupaten Gresik.

Pada kajian terdahulu diatas berbeda wilayah dan kajian dengan penulis akan tetapi ada kesamaan variabel yaitu sama-sama membahas tentang adat dalam prosesi *walimat al-'urs*, namun pada kajian ini lebih spesifik mengarah kepada adat *serbo* dalam *Walimat al-'Urs* menurut Hukum Islam yang ada di Desa Babeko Kabupaten Bungo.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dimana hasil penelitiannya tanpa menggunakan angka dan rumus statistik. Dan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber primer penelitian ini adalah *ninek mamak* (pemuka adat dalam hal ini adalah ketua lembaga adat melayu dan kepala kampung), yaitu bapak Abdurrahman sebagai ketua lembaga adat melayu dan bapak Armanuzi sebagai kepala kampung, selain itu sumber primer dalam penelitian ini adalah perangkat desa, yaitu bapak Yuniman. A sebagai Kaur Umum dan bapak Heri Kiswanto sebagai Kasi Pemerintahan. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, artikel dan berita yang berkaitan dengan adat *serbo* yang ada di Desa Babeko. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi yaitu sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁸ Wawancara adalah proses dalam bentuk tanya jawab yang dengan cara bertatap muka yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Dokumentasi merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Jilid II (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi Univ. Gajah Mada, 1991), 136.

karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mengetahui fenomena adat serbo dalam *wafimat al-'urs* di Desa Babeko Kabupaten Bungo.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis Deskriptif-Normatif yaitu sesuatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal adat *serbo* dalam *wafimat al-'urs* di Desa Babeko Kabupaten Bungo yang selanjutnya dianalisis menggunakan istinbath '*urf*'. Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan rumusan-rumusan '*urf*' tersebut. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai adat *serbo* dalam *wafimat al-'urs* yang ada di Desa Babeko Kabupaten Bungo, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori '*urf*'.

Perkawinan Dalam Islam

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.⁹ Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 2 (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.Th), 36.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا¹⁰

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih baik dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹

Menurut jumbuh ulama, rukun perkawinan ada lima,¹² yaitu: Pertama, calon mempelai laki-laki. Kedua, calon mempelai perempuan. Ketiga wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan. Keempat, dua orang saksi. Kelima, ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Adapun syarat mempelai laki-laki yaitu:¹³ Pertama, bukan mahram dari calon istri. Kedua, tidak terpaksa/atas kemauan sendiri. Ketiga, orang nya tertentu/jelas orangnya. Keempat, tidak sedang menjalankan ihram haji. Syarat mempelai perempuan adalah: Pertama, tidak ada halangan hukum (tidak bersuami/bukan mahram/tidak sedang dalam iddah. Kedua, merdeka atau kemauan sendiri. Syarat wali adalah: Pertama, laki-laki. Kedua, baligh ketiga, berakal. Keempat, tidak dipaksa. Kelima, adil. Keenam, tidak sedang ihram haji. Syarat saksi yaitu sebagai berikut:¹⁴ Pertama, laki-laki.

¹⁰ Al-Qur'an, 77 (Al-Nisa): 3.

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.

¹² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 62.

¹³ Abd Somad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

¹⁴ *Ibid.*, 278.

Kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, dapat mendengar dan melihat. Kelima, tidak dipaksa. Keenam, tidak sedang dalam melaksanakan ihram. Ketujuh, memahami apa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Adapun syarat ijab qabul, yaitu:¹⁵ Pertama, adanya pernyataan mengawinkan dari wali. Kedua, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki. Ketiga, memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut. Keempat, antara ijab dan qabul bersambung. Kelima, antara ijab dan qabul jelas maksudnya. Keenam, orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah. Ketujuh, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Tujuan perkawinan, yaitu: Pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Kedua, membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *warohmah*.¹⁶ Ketiga, menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Keempat, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

¹⁵ Amiur Dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 63.

¹⁶ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 148.

***Walimat al-'Urs* dalam Islam**

Walimat al-'Urs atau biasa dikenal dengan istilah resepsi atau pesta pernikahan adalah makanan pengantin. Maksudnya, makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Dapat diartikan juga sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walimatal-'Urs* adalah proses di mana mempelai laki-laki dan mempelai wanita beserta keluarganya berbagi kebahagiaan dengan saudara, kerabat, tetangga, dan teman dengan mengundang mereka untuk hadir dalam acara pernikahan itu. Tamu undangan datang ikut serta merasakan kebahagiaan dan mendoakan keberkahan rumah tangga baru yang akan dibina oleh pasangan pengantin.¹⁷

Walimat al-'Urs dapat diselenggarakan setelah akad nikah berlangsung atau setelah beberapa waktu setelah terjadinya akad nikah tergantung dan berdasarkan adat istiadat masing-masing daerah.¹⁸ Terdapat riwayat sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW., menyuruh Abd Rahman menyelenggarakan walimah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)¹⁹ متفق عليه، واللفظ لمسلم

“Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya Nabi melihat Abdurrahman bin Auf berwajah pucat. Lalu beliau bersabda: Apa ini? Dia menjawab: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah kawin dengan wanita memakai maskawin emas sebesar biji kurma. Belia bersabda: Semoga Allah memberkatimu.

¹⁷ Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LkiS Pelangi Akasara, 2015), 46.

¹⁸ *Ibid.*, 46

¹⁹ Hāfiẓ Bin Hajr al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām* (Haramain: Haramain Jaya Indonesia, 2011), 210.

Adakan walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.²⁰ Muttafaq alaihi. Lafal hadis Muslim.”

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah menurut jumbuh ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuainya dengan tuntutan Islam. Sedangkan menurut ulama Zahiriyah berpendapat hukum menyelenggarakan *walimat al-'urs* adalah wajib yang dipahaminya dari teks hadis tersebut. Terlepas dari sunah ataupun wajib, penyelenggaraan *walimat al-'urs* juga disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Tidak memberatkan dan tidak pula mengandung unsur pemborosan yang dapat menyebabkan timbulnya *riya'* dan *sum'ah*, yang justru akan mengurangi keberkahan pesta tersebut.²¹

Memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, meskipun orang yang diundang sedang berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ أَيْضًا. فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (٧)، وَإِنْ كَانَ مُفْتِرًا فَلْيَطْعَمْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْوُهُ، وَقَالَ: (إِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)²²

“Dari dia (Abu Hurairah) رضي الله عنه dia berkata: Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: Apabila seseorang di antara kamu menerima undangan hendaklah mendatanginya. Dan apabila dia berpuasa hendaklah mendoakan belaka. Dan apabila tidak berpuasa makanlah. Riwayat Muslim. Hadis serupa riwayat dia

²⁰ Hāfīz Bin Hajr al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, (Terj.) H.M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), 478.

²¹ Makmun, *Keluarga Sakinah*, 47.

²² Hāfīz Bin Hajr al-'Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, 227-228.

dari Jabir, beliau bersabda: Apabila dia mau boleh makan dan boleh tidak.”²³

Meskipun seseorang mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut: Pertama dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang di yakini tidak halal. Kedua yang diundang hanya orang kaya dan tidak mengundang orang miskin. Ketiga dalam walimah tersebut ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya. Keempat dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram. Kelima dalam walimah diadakannya permainan yang menyalahi aturan agama. Keenam ada orang atau keluarga yang meninggal dari pihak yang diundang.

Adapun manfaat dan hikmah resepsi pernikahan (*wafimat al-‘urs*) adalah sebagai: Pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT., atas kebahagiaan yang dirasa oleh mempelai pengantin dan keluarga besarnya. Kedua, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Ketiga, tanda resminya adanya akad nikah. Keempat, tanda memulai hidup baru bagi suami-istri. Kelima, pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami-istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.²⁴

Konsep ‘Urf dalam Islam

Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-‘ādah* terbentuk dari *masdar* (kata benda / noun) *al’awd* dan *al-mu’awadah* yang kurang lebih berarti “pengulangan kembali”. Sedangkan *al-‘urf* terbentuk dari akar-kata *al-muta’araf* yang mempunyai makna “saling mengetahui”. Dengan demikian, proses terbentuknya adat, menurut Muhammad Shidqi, adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas

²³ Hāfiẓ Bin Hajr al-‘Asqalāni, *Bulūgh al-Marām*, (Terj.) H.M. Ali, 479-480.

²⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2010), 151.

yang berlangsung terus menerus. Proses pengulangan inilah yang disebut *al-awd wa al-mu'āwadah*. Ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta'āraf*. Tepat al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: adat adalah unsur yang pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, lalu setelah ia tertanam dalam hati, barulah ia berubah identitas menjadi '*urf*'.²⁵

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan '*urf*' sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Menurut mereka '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.²⁶

Karena itu, menurut sebagian fuqaha, adat dan '*urf*' secara terminologis tidak mempunyai prinsipil. Artinya, penggunaan istilah '*urf*' dan adat tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya dalam sebuah kitab fiqh terdapat ungkapan; *hadza tsābit bi al-'urf wa al-'ādah* (Ketentuan ini berlandaskan adat dan '*urf*'), maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan "*al-'ādah*" setelah kata "*al-'urf*" berfungsi sebagai penguat (*ta'kid*) saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sīs*). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesusastraan, filsafat, dan lain sebagainya, maka istilah 'adat dan '*urf*' terkadang memiliki pengertian berbeda.

Ditinjau dari segi objek, '*urf*' terbagi menjadi dua. Pertama, *al-'urf al-lafzī*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran

²⁵ Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: "Khalista" Surabaya Bekerja Sama Dengan Kaki Lima (Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005), 2017), 275.

²⁶ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 151.

masyarakat. Misalnya: kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Kedua, *al-‘urf al-‘amalī*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperadatan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu alam acara khusus.

Ditinjau dari segi cangkupan, *‘urf* terbagi menjadi dua. Pertama, *al-‘urf al-‘ām*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.²⁷ Kedua, *al-‘urf al-khās*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

‘Urf ditinjau dari segi keabsahan terbagi dua. Pertama, *al-‘urf as-sahīh* yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.²⁸ Kedua, *al-‘urf al-fasīd* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.²⁹

Menurut ulama ushul fikih, *‘urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara’* apabila memenuhi

²⁷ Muhamad Ma’shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 337.

²⁸ Juhaya, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128-129.

²⁹ Ma’sum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, 337.

persyaratan-persyaratan sebagai berikut:³⁰ Pertama, *'urf* mengandung kemaslahatan yang logis. Kedua, *'urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. Ketiga, *'urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Keempat, *'urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan.

Secara umum *'urf* dan adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.³¹ Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsān* itu adalah *istihsān al-'urf* (*istihsān* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyās khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: *'urf* itu *men-takhsis* umum *nash*. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahkam. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَظْلَقًا وَلَا صَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada *'urf*.”

Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 401.

³¹ *Ibid.*, 423.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikan kepada kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (*'urf*) itu menjadi pertimbangan hukum.”³²

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap *'urf* tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,³³ yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik.”

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan *'urf* tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang disyaratkan”

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti suatu yang telah disyaratkan.”

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Adapun kehujahan (alasan) *'urf*. Sebagai dalil *syara'* didasarkan atas firman Allah pada surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ³⁴

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”³⁵

³² Kaki Lima Lirboyo, *FORMULASI NALAR FIQH Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 267.

³³ *Ibid.*, 424.

³⁴ Al-Qur'an, 7 (al-A'raf): 199.

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang dimaksud ma'ruf sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Kehujjahan lain didasarkan pada sahabat Rasulullah; Abdullah bin Mas'ud yang berkata: "sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga di sisi Allah." Jadi ungkapan di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat islam adalah sesuatu yang baik di sisi Allah. Berdasarkan dua hujjah di atas maka tidak diragukan lagi bahwa tradisi masyarakat ('urf) dapat menjadi dalil syara' mengingat bahwa hanya *al-'urf as-ṣahīh* yang dapat dijadikan sebagai salah satu metode *istinbat* (deduksi) hukum Islam. Kedudukan 'urf sebagai dalil *syara'* dapat diaplikasikan dalam pemberian batasan terhadap pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan barang yang dicuri, sehingga hukum potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan 'urf. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang lain menggarap tanah tersebut, ditentukan oleh 'urf yang berlaku dalam masyarakat.³⁶

Sebagai adat kebiasaan atau tradisi, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sehingga, hukum-hukum terdahulu dapat berubah mengikuti perubahan 'urf (*al-'urf as-ṣahīh*)

³⁵ Al-Quran dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih *Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia* (Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkenleema, 2010), 7.

³⁶ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 212-214.

yang telah menjadi hukum *syara'* tersebut. Seperti ulama salaf yang berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an, shalat, puasa dan haji. Demikian juga, tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab kesejahteraan mereka (dulu) telah ditanggung oleh *bait al-mal*. Akan tetapi karena perubahan zaman mengakibatkan *bait al-mal* tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut. Maka, *al-'urf as-ṣahīh* di sini mampu menggantikan pendapat ulama terdahulu dengan kesimpulan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu metode *istinbat* hukum Islam dan mengubah hukum terdahulu sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan *nash*.

Bila diperhatikan urian di atas tentang kedudukan *'urf* atau adat dalam kedudukannya sebagai dalil *syara'*, di antara ulama ada yang menetapkannya sebagai dalil *syara'* dengan argumen yang menurutnya adalah kuat dan dengan memerhatikan pula argumen ulama yang menolaknya sebagai dalil *syara'*, dapat disimpulkan bahwa *'urf* atau adat itu dapat menjadi dalil *syara'* namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidak mandiriannya itu adalah karena menggantung kepada *maslahat* yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.

Adat Serbo dalam *Walimat al-'Urs* di Desa Babeko Kabupaten Bungo

Walimah artinya makan-makan di hari perkawinan. Walimah hukumnya sunah berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“laksanakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing.”³⁷

³⁷ Al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī, III : Nomor 4759, Bab Al-Walimatu Walau Bisyatīn* (Beirut: Dār Al-Hadīts, 2000 M), 45.

Walimah diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri itu bercampur, masalah ini terserah menurut adat setempat. Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah S.A.W mengundang sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurnya.³⁸

Di antara syarat wajib untuk menghadiri walimah itu ialah bahwa dalam pertemuan walimah itu tidak terdapat hal-hal yang merusakkan arti walimah. Misalnya tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek atau perbuatan munkar lainnya serta tidak ada *udzur syar'i* seperti sakit, hujan, tidak kedahuluan undangan lain. Apabila ada undangan lain yang datang lebih dahulu, maka undangan yang lebih dulu itulah yang harus didatangi.³⁹

Dalam Islam tidak diatur secara pasti dan rinci mengenai tata cara berwalimah, hanya saja ada keharusan untuk menyelenggarakannya. Adat *serbo* mengatur tata cara berwalimah dalam perkawinan, dari mulai mengatur tentang pesta walimah sampai mengatur tentang makanan untuk acara adatnya, dan adat *serbo* adalah langkah awal sebelum melaksanakan *walimat al-'urs*. ketika adat *serbo* sudah ditentukan oleh *ninek mamak suku kampung* (pemuka adat, pemuka masyarakat, perangkat desa, keluarga dari dari calon mempelai) dan pasangan pengantin sudah mengetahui adat *serbo* mana yang akan mereka laksanakan maka walimah baru bisa diselenggarakan oleh calon mempelai.

Adat *Serbo* adalah adat yang sudah dijalankan turun-temurun oleh masyarakat Jambi khususnya di Desa Babeko Kabupaten Bungo, adat ini sangat penting adanya di dalam setiap pesta pernikahan, karna bagi masyarakat yang ada di sana, adat ini menjadi rukun bagi

³⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 66-67.

³⁹ *Ibid.*, 67.

pasangan yang ingin menikah, rukun disini artinya tidak lengkap apabila tidak menjalankan adat ini.

Adat *Serbo* adalah musyawarah *ninek mamak suku kampung* (pemuka adat, pemuka masyarakat, perangkat desa, keluarga dari dari calon mempelai) untuk menentukan pesta walimah yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin dan disetujui oleh pemuka adat (ketua adat), tujuannya untuk menentukan pesta walimah yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin apakah akan melaksanakan pesta walimah kecil, pesta walimah sedang atau pesta walimah meriah.⁴⁰ dalam praktiknya adat *serbo* ditentukan setelah musyawarah dari *ninek mamak suku kampung* dan pihak keluarga, yang dilaksanakan dirumah perempuan dan ketika proses penyerahan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dalam istilah adatnya disebut dengan *ngembang tando*. Ketika musyawarah selesai dan *ninek mamak suku kampung* sudah menyaksikan penyerahan mahar oleh pihak laki-laki, maka adat *serbo* bisa ditentukan setelah melihat status ekonomi yang disandang oleh kedua calon pengantin.

Adat *serbo* bisa diselenggarakan apabila calon pengantin baik dari pihak laki-laki atau perempuan menikah di Desa Babeko ataupun warga desa lain yang ingin menikah di Desa Babeko, jika salah satu dari keduanya menikah di luar Desa Babeko maka adat *serbo* tidak berlaku dan berlakulah adat dimana tempat mereka melangsungkan pernikahan, jadi yang menjadi patokannya adalah menikah di Desa Babeko.

Adat *serbo* dalam pelaksanaan walimah terbagi menjadi tiga macam:⁴¹ Pertama, pesta walimah biasa atau dalam istilah adatnya disebut dengan *serbo duo limo*. Kedua, pesta walimah meriah atau dalam istilah adatnya disebut dengan *serbo limo puluh*. Ketiga, pesta

⁴⁰ Armanuzi, *Wawancara*, Rumah Bapak Armanuzi di Desa Babeko, 17 Maret 2019.

⁴¹ *Ibid.*

walimah sangat meriah atau dalam istilah adatnya disebut dengan adat *serbo setus* atau *lek rajo*.

Adat *serbo duo limo* (serba dua lima) ditentukan oleh *ninek mamak suku kampung* (pemuka adat, pemuka masyarakat, perangkat desa, keluarga dari calon mempelai) setelah bermusyawarah dengan pihak keluarga bagi mereka yang memiliki status ekonomi kurang (tidak berkecukupan) dan adat *serbo* ini juga berlaku untuk janda yang akan menikah di Desa Babeko.⁴²

Dalam pelaksanaan adat *serbo duo limo* ini pasangan pengantin diwajibkan memberi makan adat sebanyak satu kali untuk *ninek mamak suku kampung* ketika proses walimahannya yang berbentuk tasyakuran dan berlangsung selama satu malam. Setelah keputusan adat *serbo* disetujui oleh pemuka adat atau ketua adat untuk mengadakan adat *serbo duo limo*, maka pasangan pengantin tidak diperbolehkan untuk mengadakan acara walimah besar atau mengadakan acara lain setelah pelaksanaannya, seperti mengundang orkes atau lain sebagainya. Apabila hal dilakukan maka calon pengantin akan dikenakan sanksi adat dalam bentuk pemberian wajib seekor kambing kepada *ninek mamak suku kampung*, dikarenakan ketika proses penentuan adat *serbo* pasangan pengantin atau keluarga dari pihak pengantin tidak menyanggupi untuk mengadakan pesta walimah yang besar. Orang-orang yang diundang dalam pelaksanaan adat *serbo* ini pun terbatas, hanya mengundang *ninek mamak suku kampung* (pemuka adat, pemuka masyarakat, perangkat desa), keluarga dan beberapa orang kampung.⁴³

Adat *serbo limo puluh* (serba lima puluh), adat *serbo* ini ditentukan oleh *ninek mamak suku kampung* untuk orang-orang yang memiliki status ekonomi sedang (sederhana), pelaksanaan adat *serbo* ini berlangsung selama dua hari dua malam, dalam pelaksanaannya

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdurrahman, *Wawancara*, Rumah Bapak Abdurrahman di Desa Babeko, 19 Maret 2019.

pasangan pengantin diwajibkan memberi makan adat sebanyak dua kali untuk *ninek mamak suku kampung* ketika proses walimahnya.⁴⁴

Di hari pertama pelaksanaan adat *serbo limo puluh*, masyarakat akan masak-masak dirumah pengantin untuk makan adat pertama *ninek mamak suku kampung* ketika proses ijab kabul yang dilaksanakan pada malam harinya dan untuk makan orang yang diundang ketika proses ijab kabul. Di hari kedua pelaksanaannya, pasangan pengantin diperbolehkan untuk mengadakan walimah seperti orkes atau lain sebagainya untuk memeriahkan acara pesta walimahnya, dan masyarakat akan masak-masak untuk makan tamu undangan dan untuk makan *ninek mamak suku kampung* yang kedua yang dilaksanakan pada malam harinya setelah prosesi walimah berlangsung. Orang-orang yang diundang dalam pelaksanaan adat serbo ini adalah *ninek mamak suku kampung* (pemuka adat, pemuka masyarakat, perangkat desa), keluarga dan orang kampung.

Adat *serbo setus* atau *lek rajo* atau *lek negri* (serba seratus/pernikahan raja/pernikahan negeri). *Serbo* ini ditentukan oleh *ninek mamak suku kampung* untuk orang-orang yang memiliki status ekonomi melimpah (orang kaya).⁴⁵

Acara adat *serbo* ini sangatlah besar, pelaksanaannya berlangsung selama tujuh hari tujuh malam, di dalam tiap-tiap hari pelaksanaannya, keluarga yang mengadakan acara adat *serbo setus* diwajibkan untuk memberi makan masyarakat dan tamu undangan selama tujuh hari sesuai dengan ketentuan batas pelaksanaan adat *serbo setus*. Keluarga yang menyelenggarakan adat *serbo* ini diharuskan untuk memakai pakaian yang mewah, masyarakat desa juga diwajibkan untuk ikut serta dalam membantu proses masak-masak dan membantu proses berjalannya acara adat *serbo* ini dari awal sampai selesai, dan yang di undang dalam pelaksanaan adat *serbo* ini adalah satu kecamatan, selama ini adat *serbo setus* hanya dua

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

kali dilaksanakan di Desa Babeko, dikarenakan biayanya yang sangat besar dan prosesnya yang berlangsung lama dan rumit.

Pelaksanaan dan kebutuhan untuk acara adat *serbo* berbeda-beda, tergantung adat *serbo* mana yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin.⁴⁶ Jika yang dilaksanakan adalah adat *serbo duo limo*, maka ketentuan untuk lauknya adalah dua ekor ayam, 25 *canting* beras (*canting* adalah kaleng susu indomilk), dua ikat kelapa (satu ikat berisi dua buah kelapa) dan *selemak semanih* (teh atau kopi). Jika pihak keluarga yang mengadakan adat *serbo* ini ingin mengganti lauknya menjadi daging, maka di perbolehkan, dan yang mejadi patokannya adalah ayam.

Jika yang dilaksanakan oleh calon pengantin adalah adat *serbo limo puluh* maka ketentuan untuk lauknya adalah kambing, 50 *gantang* beras (satu *gantang* beras setara dengan dua setengah kilo gram beras) dan *selemak semanih* (teh atau kopi). Tetapi jika pihak keluarga ingin menggantikan lauknya menjadi sapi atau kerbau maka di perbolehkan menurut adat, yang tidak diperbolehkan jika pihak keluarga menggantikan lauknya dengan ayam maka hal ini yang tidak diperbolehkan, karena menurut adatnya disebut bahwa "*hutang kecil boleh dibaye gedang, hutang gedang dak boleh dibaye kecil*" artinya sesuatu yang kecil diperbolehkan untuk menggantikannya dengan yang besar, dan sesuatu yang besar tidak diperbolehkan untuk menggantikannya dengan yang kecil, seperti adat *serbo duo limo* ketentuan lauknya adalah ayam, maka diperbolehkan untuk menggantikannya dengan daging, dan *serbo limo puluh* atau *serbo setus* ketentuan lauknya adalah daging maka tidak diperbolehkan bagi pihak keluarga untuk menggantikan lauknya dengan ayam.⁴⁷

Yang terakhir adalah *serbo setus*, ketentuan untuk lauknya adalah daging dan satu ekor kerbau, dan penyembelihan kerbau ini

⁴⁶ Armanuzi, *Wawancara*, Rumah Bapak Armanuzi di Desa Babeko, 17 Maret 2019.

⁴⁷ *Ibid.*

menjadi puncak acara adat *serbo setus* setelah sebelumnya di arak keliling kampung dan sudah dihiasi oleh warga. Selain kerbau makanan wajib yang harus dihidangkan dalam acara adat *serbo* ini adalah *lemang ujak*, *lemang ujak* adalah makanan yang terbuat dari tepung beras yang dimasak di dalam seruas bambu, dan sebelumnya sudah dimasuki daun pisang, seperti lemang ketan, akan tetapi lemang ujak dibuat dengan panjang mencapai dua sampai tiga meter.

Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani mengartikan *walimat al-'urs* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang mengahalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.⁴⁸ Artinya, walimah bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin sudah resmi menjadi suami istri, sedangkan adat *serbo* sendiri didalam tiap-tiap acara pelaksanaannya baik adat *serbo duo limo*, adat *serbo limo puluh* dan adat *serbo setus* juga bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat Desa Babeko bahwa pasangan pengantin sudah sah sebagai suami istri.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *al-walimah* merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.⁴⁹ Jika merujuk kepada pengertian ini yaitu sebagai makanan atau hidangan khusus dalam suatu perkawinan, maka adat *serbo* lebih memperjelas makanan apa saja yang dihidangkan di dalam setiap acara adatnya, seperti lauk ayam bagi mereka yang melaksanakan adat *serbo duo limo*, lauk kambing bagi mereka yang melaksanakan adat *serbo limo puluh* dan kerbau bagi mereka yang melaksanakan adat *serbo setus*.

⁴⁸ Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz 3 (tk.: tp., t.th.), 153-154.

⁴⁹ Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3 (Cairo: Maktabah al-Tauqifiyyah, t.th.), 182.

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diartikan sebagai perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun, dan *walimat al-'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan.⁵⁰ Pengertian ini hampir sama dengan pengertian walimah menurut Imam Ibnu Qudamah yaitu makanan khusus yang dihidangkan untuk acara pernikahan.

Jika dilihat dari hadis Nabi Muhammad Saw tentang walimah, maka Nabi sangat menganjurkan adanya suatu perayaan didalam setiap perkawinan, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi:

أَوْلِمَ وَوَلُو بِشَاةٍ

“Laksanakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing.”⁵¹

Akan tetapi jika dilihat dari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah melarang umatnya untuk menyelenggarakan pesta perkawinan yang bermegah-megahan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁵²

“Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁵³

Ayat diatas menerangkan bahwa didalam melaksanakan sesuatu kita dilarang untuk bermewah-mewahan, seperti didalam pelaksanaan adat *serbo setus* yang diadakan begitu meriah dan mewah yang bisa menimbulkan kesombongan, hal ini sebenarnya

⁵⁰ Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3 (Cairo: Maktabah al-Tauqifiyyah, t.th.), 182.

⁵¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, III : Nomor 4759, Bab Al-Walimatu Walau Bisyātin*, 45.

⁵² Al-Quran, 7 (Al-A'raf): 31.

⁵³ Al-Quran dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkenleema, 2010), 7.

dilarang oleh Allah. Akan tetapi didalam pelaksanaan adat serbo sendiri masih ada dua pilihan yang bisa dilaksanakan ketika ingin menikah di Desa Babeko, seperti adat *serbo duo limo* dan adat *serbo limo puluh*.

Mengadakan acara resepsi sangat dianjurkan oleh nabi akan tetapi didalam pelaksanaannya dilarang untuk bermewah-mewahan dan tidak memberatkan salah satu diantara pasangan pengantin dan tidak pula mengandung unsur *riya'* dan *sum'ah*, yang justru akan mengurangi esensi dari walimah dan keberkahan acara itu sendiri.

Hukum Adat Serbo Menurut Hukum Islam

Penentuan adat *serbo* dalam perkawinan adat di Desa Babeko sudah ada sejak dahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan hukum Islam maka hal tersebut tidak terlepas dari *'urf*. Adat yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar aturan atau norma yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dan interpretasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.”⁵⁴

Menurut fuqaha adat adalah norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan “layak” menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan norma sosial adalah sebetuk “kebenaran umum” yang diciptakan,

⁵⁴ Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, 267.

disepakati, dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam “keharusan sosial” yang harus di taati.⁵⁵

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'urf* yang yang terbentuk. Oleh karena itu, para ulama mengklasifikasikan *'urf* ke dalam beberapa aspek agar lebih mudah dipahami. Pertama, jika dilihat dari objeknya, adat *serbo* masuk kedalam *al-'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dalam hal ini adat *serbo* merupakan suatu tradisi adat istiadat berupa perbuatan dimana adanya kebiasaan seperti kerelaan dan musyawarah dari pihak keluarga dan *ninek mamak suku kampung* (pemuka adat, pemuka masyarakat, perangkat desa dan pihak keluarga yang bersangkutan) dalam menentukan adat *serbo* mana yang akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai. Kedua, dilihat dari cangkupannya, adat *serbo* masuk kedalam *al-'urf al-khās*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaki di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini adat *serbo* merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat Jambi, khususnya pada masyarakat Desa Babeko saja dan warga desa lain yang ingin menikah di Desa Babeko. Ketiga, dilihat dari keabsahannya, adat *serbo* masuk kedalam *al-'urf as-ṣahīh* yaitu *'urf* yang baik karena dapat diterima dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Adapun beberapa alasan mengapa praktik adat *serbo* masuk pada *al-'urf as-ṣahīh*. Pertama, secara umum penentuan adat *serbo* ini tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadits). Kedua, dari segi fungsi dan tujuannya, penentuan adat *serbo* adalah untuk pemberitahuan bahwa peran *ninek mamak suku kampung* sangatlah penting ditengah masyarakat, baik itu didalam pernikahan ataupun diluar pernikahan dan mengikuti adat istiadat yang sudah dijalankan oleh nenek moyang terdahulu. Ketiga, penentuan adat *serbo* tersebut memanglah ditentukan oleh *ninek mamak suku kampung* namun dalam

⁵⁵ *Ibid.*, 274.

penentuannya *ninek mamak suku kampung* terlebih dahulu melihat status ekonomi yang disandang oleh kedua belah pihak, selain itu dalam penentuan adat *serbo* adanya suatu musyawarah dari *ninek mamak suku kampung* dengan pihak keluarga dalam menentukan adat *serbo* mana yang akan dilaksanakan oleh pasangan pengantin.

Menurut ulama ushul fikih, '*urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum *syara'* apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: Pertama, '*urf* bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat. Fungsi dan tujuan dari adat *serbo* adalah pemberitahuan bahwa peran seorang *ninek mamak suku kampung* sangatlah penting adanya ditengah masyarakat dan adanya suatu musyawarah dan kerelaan dari pihak keluarga dan *ninek mamak suku kampung* dalam menentukan adat *serbo* mana yang akan pasangan pengantin laksanakan, dan ini merupakan *maslahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kedua, '*urf* itu berlaku umum dan merata. Tradisi penentuan adat *serbo* berlaku umum bagi masyarakat Jambi khususnya masyarakat Desa Babeko yang akan melangsungkan perkawinan di Desa Babeko. Namun, penentuan adat *serbo* ini hanya dilakukan jika hanya melangsungkan pernikahan di Desa Babeko saja. Apabila laki-laki atau perempuan Desa Babeko menikah di luar Desa Babeko maka adat *serbo* tidak berlaku dan berlakulah adat istiadat yang ada di daerah tempat mereka melangsungkan pernikahan. Jadi yang menjadi patokannya adalah menikah di Desa babeko. Ketiga, '*urf* tersebut telah ada sebelum munculnya kasus. Tradisi adat *serbo* merupakan musyawarah penentuan pesta pernikahan oleh *ninek mamak suku kampung* dan akan disahkan oleh ketua adat bagi pasangan yang ingin menikah di Desa Babeko. Tradisi tersebut telah ada sejak lama hingga saat ini pun masih dilakukan oleh mayarakat Desa Babeko. Bahkan menjadi suatu keharusan dan kewajiban. Keempat, '*urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'*. Secara konteksual tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk menentukan adat *serbo* sebagai

syarat sah sebuah pernikahan. Meskipun secara jelas tidak diterangkan dalam dalil *syara'*, namun penentuan adat *serbo* sudah merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babeko dan tidak merusak pada Akidah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tradisi penentuan adat *serbo* di Desa Babeko Kabupaten Bungo termasuk '*urf*' yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum *syara'*. Tradisi penentuan adat *serbo* tersebut dalam hukum Islam boleh (mubah) dilaksanakan, karena dianggap sebagai kebiasaan yang baik (*al-'urf as-ṣahīh*) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi penentuan adat *serbo* juga sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam yaitu adanya suatu musyawarah dalam penentuan adat *serbo* dan kerelaan calon pengantin laki-laki untuk memberikan uang untuk acara adat *serbo* dan penentuan tersebut melihat status ekonomi yang disandang oleh kedua belah pihak, baik pihak laki-laki ataupun perempuan.

Kesimpulan

Adat *serbo* adalah musyawarah penentuan pesta walimah oleh *ninek mamak suku kampung* kepada calon pengantin yang akan menikah untuk mengadakan pesta walimah biasa (*serbo duo limo*), pesta walimah sedang (*serbo limo puluh*) atau pesta walimah meriah (*serbo setus*). Adat *serbo* ini merupakan rukun dalam pernikahan masyarakat di Desa Babeko dimana penentuannya ketika pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan yang dilaksanakan di rumah perempuan dan disaksikan langsung oleh *ninek mamak suku kampung*, dalam istilah adatnya disebut dengan *ngembang tando*. Adapun tujuan ditentukannya pesta walimah oleh *ninek mamak* untuk mengetahui betapa pentingnya adat yang ada di Desa Babeko dan peran *ninek mamak* ditengah masyarakat.

Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan penentuan adat *serbo* atau penentuan pesta walimah oleh *ninek mamak suku kampung* sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Desa Babeko Kabupaten Bungo. Adapun yang ada hanyalah keharusan untuk mengadakan walimah di dalam setiap acara pesta perkawinan. Meskipun begitu, hukum penentuan adat *serbo* menurut hukum Islam dalam hal ini perspektif '*urf*' adalah mubah atau boleh karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus. Adapun dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur paksaan dan dilakukan dengan musyawarah *ninek mamak suku kampung* dengan pihak keluarga. Namun, dalam penyelenggaraan pesta walimah yang meriah dan mewah seperti adat *serbo setus* kurang sesuai dengan perkawinan dalam Islam karena dapat menimbulkan sifat sombong dan sifat-sifat lainnya, seperti *riya*; dan *sum'ah*.

Referensi

- Azhari Akmal, Tarigan. Amiur, Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2010. *diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema.
- Al-Bukhārī. 2000 M. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, III : Nomor 4759, Bab Al-Walimatu Walau Bisyātin*. Beirut: Dār Al-Hadīts.
- Dahlan Rahman, Abdur. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdani Al, H.S.A. 2011. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Reserch*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi Univ. Gajah Mada.
- Imam Taqiyuddin, Abi Bakar Bin. T.Th. *Kifayah Al-Akhyar*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah.

- Kaki Lima Lirboyo. 2017. *FORMULASI NALAR FIQH Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: "Khalista" Surabaya Bekerja Sama Dengan Kaki Lima (Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005).
- Mubarokati, Rizka. 2013. *Sumbangan Pada Wafimat al-'Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*. "Skripsi". UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhamad Ma'shum, Zainy al-Hasyimiy. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah.
- Saebani Ahmad, Beni. 2013. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sirajuddin, M. 2008. *Legislasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sohari Sahrani, H.M.A. Tihami. 2010. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Waid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD.